

2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) **PENYEBARAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 2. PROGRAM : KERJASAMA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
 3. KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
 4. TAHUN : 2020
- ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah dan untuk pelaksanaannya Badan Publik dapat memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik.

Serta peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengamanatkan bahwa pemerintah dapat melakukan komunikasi melalui media massa maupun dalam bentuk media komunikasi lainnya.

Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memanfaatkan sarana media elektronik yang berupa Website (www.pesisirselatankab.go.id) sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 18 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Tersedianya penyebaran Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui website, media daring dan media cetak.

TUJUAN

1. Menyerap produk informasi dari setiap badan publik
2. menyediakan informasi publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kabupaten pesisir selatan

SASARAN

1. <https://berita.pesisirselatankab.go.id/>
2. Media daring
3. Media cetak

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah mengoptimalkan pemanfaatan laman website berita dan media daring serta media cetak sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. TAHAP KEGIATAN

1. Identifikasi usulan penulis
2. Identifikasi usulan perusahaan Pers
3. Verifikasi Penulis dan perusahaan Pers
4. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan
 1. Pembuatan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Penulis dan Redaktur Berita.
 2. Pembuatan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang penunjukan media daring dan media cetak
 3. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pedoman Penyusunan Berita dan Artikel di laman Website berita Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pedoman Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah melalui media daring, dan media cetak.
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
 1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutment Penulis
 2. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) rilis berita dan artikel
 3. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) verifikasi perusahaan pers media daring dan cetak
 4. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan Pariwara/ advertorial media
6. Pembuatan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 1. Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan
 2. Pembuatan rencana realisasi perbulan dan mingguan
 3. Pembuatan usulan Pencairan Dana
 4. Pembuatan rumusan pelaksanaan belanja
7. Pengumpulan Informasi
8. Verifikasi hasil tulisan
9. Verifikasi hasil pariwisata/ advertorial media
10. Rilis hasil tulisan
11. Evaluasi penulisan
12. Pembuatan laporan akhir kegiatan.

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.


F. SUMBER DANA

Sumber dana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.171.895.000- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN

1. rilis berita sebanyak 3.060 berita.
2. Pariwara/ advertorial media


Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/
Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan
Informasi Publik


HARRISON TAR, S. Pi, M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700703 199903 1 002

Painan, Januari 2020
Dibuat Oleh :
Kasi Statistik/
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah

RIVA ENDRA, S. Kom
Penata (III/c)
NIP.19831125 201001 1 023

Diketahui Oleh :
KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN


JUNAIDI, S. Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700509 199703 1 002